



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.1

**G. PERIZINAN BERUSAHA UNTUK MENUNJANG KEGIATAN USAHA SEKTOR PERDAGANGAN DAN METROLOGI LEGAL**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>I. PEREDARAN PRODUK (A)</b>							
1	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</li><li>Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan A dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar</li><li>Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha</li></ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis</li><li>Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</li><li>Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas</li><li>Mengajukan perubahan SKPL-A apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-A</li></ol>	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.2

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Surat Keterangan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C (SKPL-B&C)	<ol style="list-style-type: none"><li>Memiliki Perizinan Berusaha di Sektor Pariwisata sebagai Restoran, Bar, Hotel atau tempat lain yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</li><li>Surat Penunjukan sebagai Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan/atau Golongan C dari Distributor atau Sub Distributor terdaftar</li><li>Berita Acara Penelitian Lapangan dari Dinas Kabupaten/Kota atau Provinsi untuk Daerah Khusus Jakarta sesuai tempat lokasi usaha</li><li>Bagi Penjual Langsung yang mengajukan perpanjangan SKPL-B&amp;C, selain menyampaikan persyaratan dalam angka 1 - 3 di atas, juga menyampaikan Nomor</li></ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>Menjual Minuman Beralkohol yang memenuhi standar keamanan dan mutu minuman beralkohol yang ditetapkan oleh instansi teknis</li><li>Menjual minuman beralkohol di tempat-tempat yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah</li><li>Melayani penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun ke atas</li><li>Mengajukan perubahan SKPL-B &amp;C apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SKPL-B&amp;C</li><li>Menyampaikan laporan realisasi penjualan Minuman Beralkohol kepada Kepala Dinas Provinsi Daerah</li></ol>	Sesuai dengan jangka waktu penunjukan sebagai Penjual Langsung, paling lama selama 3 tahun	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/Walikota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.3**

<b>No</b>	<b>Nomenklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
		Pokok Pengusaha Barang Kena Bea Cukai (NPPBKC)		Khusus Jakarta atau Kepala Dinas Kabupaten/Kota dengan tembusan Gubernur Daerah Khusus Jakarta atau Gubernur Provinsi setempat dan Bupati/Walikota setempat			
3	Surat Keterangan Importir Terdaftar Minuman Beralkohol (SK - IT MB)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas, kecuali PT Perorangan</li><li>2. Surat Penetapan IT MB dari Kementerian Perdagangan</li><li>3. Tanda Daftar Gudang (TDG)</li><li>4. Rencana Penjualan Minuman Beralkohol 1 (satu) tahun ke depan</li><li>5. Surat Pernyataan di atas materai cukup yang menyatakan hanya akan mendistribusikan Minuman Beralkohol kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk</li></ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menerapkan standar K3L</li><li>2. Mendistribusikan Minuman Beralkohol hanya kepada Distributor dan/atau TBB yang ditunjuk sesuai dengan wilayah pemasarannya</li><li>3. Menyampaikan laporan kepada Kementerian Perdagangan setiap triwulan mengenai pengadaan dan realisasi peredaran Minuman Beralkohol</li><li>4. Mengajukan perubahan SK - IT MB apabila terdapat perubahan data atau informasi pada SK - IT MB</li></ol>	3 tahun	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.4

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
<b>II. KELANCARAN KEGIATAN USAHA (D)</b>							
4	Nomor Pendaftaran Barang (NPB)	A. NPB Baru 1. SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya 2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3 Hari	1. Menjaga konsistensi mutu 2. Mencantumkan NPB pada barang dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan 3. Mencantumkan NPB pada PIB dengan benar setiap kali melakukan importasi 4. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud) 5. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran	Sesuai masa berlaku Sertifikat Produk Penggunaan Tanda (SPPT) Standar Nasional Indonesia (SNI), surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.5

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		B. NPB Perubahan 1. NPB lama 2. SPPT SNI perubahan, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian perubahan, atau perubahan Sertifikat Kesesuaian lainnya 3. SPPT SNI lama, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian lama, atau Sertifikat Kesesuaian lainnya yang lama 4. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam					



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.G.6**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan					
5	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa (STP Distributor/ Agen)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di luar negeri: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memiliki Perjanjian yang dilegalisasi oleh <i>Notary Public</i> dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara prinsipal</li> <li>a. Bila perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib</li> </ul> </li> </ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyampaikan laporan kegiatan perusahaan setiap 1 (satu) tahun sekali kepada Kementerian Perdagangan</li> <li>2. Melindungi kerahasiaan Prinsipal terhadap barang dan/atau jasa yang didistribusikan</li> <li>3. Perjanjian yang dibuat antara Prinsipal dan Distributor/Agen paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama dan alamat lengkap pihak-pihak yang membuat perjanjian</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sesuai masa berlaku perjanjian atau surat konfirmasi kewenangan</li> <li>2. Apabila masa berlaku perjanjian lebih singkat daripada surat konfirmasi kewenangan atau sebaliknya, maka masa berlaku STP Distributor/</li> </ol>	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.7

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah</p> <p>b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen</p> <p>c. Leaflet/brosur/katalog dari Prinsipal Produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan</p> <p>d. Surat pernyataan di atas materai yang menyatakan bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki izin atau surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku</p>		<p>a. Maksud dan tujuan perjanjian</p> <p>b. Status keagenan atau kedistributoran</p> <p>c. Jenis barang dan/atau jasa yang diperjanjikan</p> <p>d. Merek barang apabila perjanjian disertai dengan hak eksklusif</p> <p>e. Wilayah pemasaran</p> <p>f. Hak dan kewajiban masing-masing pihak</p> <p>g. Kewenangan</p> <p>h. Jangka waktu perjanjian</p> <p>i. Cara-cara pengakhiran perjanjian</p> <p>j. Cara-cara penyelesaian perselisihan</p> <p>k. Hukum yang dipergunakan</p> <p>l. Tenggang waktu penyelesaian</p>	<p>3. Apabila perjanjian tidak mencantumkan masa berlaku, maka STP Distributor/ Agen berlaku selama 2 tahun</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

II.G.8

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>e. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku perjanjian yang dilegalisasi oleh <i>Notary Public</i> dan dilengkapi dengan Surat Keterangan dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di Negara Prinsipal</p> <p>2. Pendaftaran Distributor atau Agen Barang dan/atau Jasa yang ditunjuk oleh Prinsipal yang berlokasi di dalam negeri:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perjanjian yang dilegalisasi oleh Notaris</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.9

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Bila Perjanjian hanya ditulis dalam Bahasa asing, maka wajib diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia oleh Penterjemah Tersumpah</li><li>b. Surat kewenangan dari Prinsipal Produsen, apabila perjanjian dilakukan antara Prinsipal Supplier dan Distributor/Agen</li><li>c. Melampirkan Nomor Induk Berusaha dan Izin Usaha milik Prinsipal</li><li>d. Leaflet/brosur/katalog dari principal produsen untuk jenis barang dan/atau jasa yang akan didistribusikan</li><li>e. Surat pernyataan di atas materai bahwa barang-barang yang akan didistribusikan telah memiliki surat izin atau</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.10

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>surat pendaftaran lainnya dari instansi teknis yang masih berlaku untuk jenis barang tertentu sesuai dengan peraturan yang berlaku</p> <p>f. Untuk perpanjangan STP, apabila Distributor atau Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Prinsipal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris Pendaftaran</p> <p>3. Sub Distributor atau Sub Agen Barang dan/atau Jasa:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Perjanjian atau penunjukan dari Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.11

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		yang menunjuk dan dilegalisasi oleh Notaris a. Menginput nomor STP yang masih berlaku dari Distributor, Distributor Tunggal, agen, atau agen tunggal yang menunjuk b. Untuk perpanjangan STP, apabila Sub Distributor atau Sub Agen tidak membuat perjanjian baru dengan Agen, Agen Tunggal, Distributor atau Distributor Tunggal, maka perjanjian yang lama harus dilengkapi dengan surat konfirmasi dari Prinsipal terkait perpanjangan perjanjian atau masa berlaku yang dilegalisasi oleh Notaris					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.12

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
6	Pendaftaran Lembaga Penilaian Kesesuaian (LPK)	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sertifikat akreditasi atau surat penunjukan untuk LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI dan/atau Persyaratan Teknis secara wajib</li><li>2. Surat pernyataan untuk menyimpan dokumen teknis dalam bentuk dokumen elektronik sesuai waktu yang disepakati untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian bilateral dan/atau regional di bidang standardisasi sejak tanggal berlaku perjanjian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol>	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)</li><li>2. Menyampaikan dokumen penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, surat persetujuan penggunaan tanda SNI atau tanda kesesuaian, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya</li><li>3. Jika tidak melakukan penerbitan, perpanjangan, perubahan, pembekuan, pengaktifan, dan/atau pencabutan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sesuai masa berlaku sertifikat akreditasi dan dapat diperpanjang</li><li>2. 2 (dua) tahun bagi LPK yang ditunjuk kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian dalam rangka pelaksanaan pemberlakuan SNI secara wajib</li></ol>	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.13

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>Kesesuaian lainnya, LPK wajib menyampaikan laporan nihil</p> <p>4. Melakukan pembekuan SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya, audit khusus atau pengawasan sewaktu-waktu setelah memperoleh informasi bahwa barang yang telah disertifikasi oleh LPK dimaksud tidak memenuhi persyaratan</p> <p>5. Mencabut SPPT SNI, sertifikat SNI, laporan hasil uji, dan/atau Sertifikat Kesesuaian lainnya jika pelaku usaha tidak melakukan tindakan perbaikan</p> <p>6. Memastikan kliennya mencantumkan NPB atau nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang</p>			



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.G.14**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				<p>dan/atau kemasan sebelum diperdagangkan</p> <p>7. Memastikan kliennya menyimpan salinan dokumen teknis dalam bentuk cetak dan/atau digital dengan waktu penyimpanan sesuai ketentuan dalam perjanjian (khusus untuk barang yang telah diatur dalam perjanjian dimaksud)</p>			
7	Tanda Pendaftaran Petunjuk Penggunaan dan Kartu Jaminan Purna Jual Dalam Bahasa Indonesia Bagi Produk Elektronika dan Produk Telematika	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Daftar Pusat layanan Purna Jual dilengkapi dengan Alamat lengkap serta jaminan ketersediaan suku cadang (minimal 6 pelayanan purna jual)</li> <li>2. Contoh Kartu Jaminan dan Petunjuk Penggunaan dalam Bahasa Indonesia</li> </ol>	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tanda Pendaftaran wajib dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu jaminan produk [dicantumkan pada petunjuk penggunaan dan kartu garansi, sepanjang berlakunya tanda pendaftaran]</li> <li>2. Produsen atau importir wajib menyediakan pusat layanan purna jual paling sedikit 10 pusat layanan purna jual, jika saat mendaftar baru</li> </ol>	Sepanjang produk elektronika dan produk telematika beredar	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.15**

<b>No</b>	<b>Nomenklatur PB UMKU</b>	<b>Persyaratan</b>	<b>Jangka Waktu Penerbitan</b>	<b>Kewajiban</b>	<b>Masa Berlaku</b>	<b>Parameter</b>	<b>Kewenangan</b>
<b>(1)</b>	<b>(2)</b>	<b>(3)</b>	<b>(4)</b>	<b>(5)</b>	<b>(6)</b>	<b>(7)</b>	<b>(8)</b>
				menyediakan 6 pusat layanan purna jual yang tersebar di 6 daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota di wilayah beredarnya produk elektronika dan produk telematika, dalam jangka waktu 4 tahun harus telah bertambah menjadi total 10 pusat layanan purna jual di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual [dalam waktu 4 tahun sejak penerbitan Tanda Pendaftaran (setiap 2 tahun harus bertambah 2 pusat layanan purna jual) di wilayah lain selain yang telah memiliki layanan purna jual]			
8	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba b. legalitas usaha Pemberi Waralaba	5 Hari	1. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba 2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.16

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>c. sejarah kegiatan usaha</p> <p>d. struktur organisasi Pemberi Waralaba</p> <p>e. sistem bisnis</p> <p>f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir</p> <p>g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba</p> <p>h. daftar Penerima Waralaba</p> <p>i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba dan</p> <p>j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual</p> <p>2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia</p> <p>3. Prospektus penawaran waralaba harus dilengkapi dengan dokumen izin usaha yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang di negara asal dan dilegalisasi oleh:</p>		<p>tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h</p>	<p>1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau</p> <p>2. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.17

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. otoritas yang berwenang, bagi negara peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing atau</p> <p>b. Pejabat Perwakilan Republik Indonesia di negara asal, bagi negara bukan peserta Konvensi Penghapusan Persyaratan Legalisasi terhadap Dokumen Publik Asing</p> <p>4. Surat keterangan keberlangsungan kegiatan usaha Waralaba dari Atase Perdagangan Republik Indonesia atau Pejabat Kantor Perwakilan Republik Indonesia di negara Pemberi Waralaba berasal dari luar negeri</p>					



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.18**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
9	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. data identitas Pemberi Waralaba</li> <li>b. legalitas usaha Pemberi Waralaba</li> <li>c. sejarah kegiatan usaha</li> <li>d. struktur organisasi Pemberi Waralaba</li> <li>e. sistem bisnis</li> <li>f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir</li> <li>g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba</li> <li>h. daftar Penerima Waralaba</li> <li>i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba atau dan Penerima Waralaba dan</li> <li>j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual</li> </ol> 2. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan logo waralaba</li> <li>2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba</li> <li>3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h</li> <li>4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau</li> <li>2. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.19**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
10	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat pemberi waralaba</li> <li>b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan</li> <li>c. kegiatan usaha</li> <li>d. sistem bisnis</li> <li>e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba</li> <li>f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba</li> <li>g. wilayah usaha</li> <li>h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba</li> </ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan logo waralaba</li> <li>2. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam perjanjian waralaba</li> <li>3. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>4. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba</li> </ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perjanjian waralaba berakhir</li> <li>2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau</li> <li>3. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.20

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>menghentikan kegiatan usahanya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. jangka waktu Perjanjian</li><li>j. tata cara pembayaran imbalan</li><li>k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba</li><li>l. penyelesaian sengketa</li><li>m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba</li><li>n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan</li><li>o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba</li></ul> <p>2. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Berasal dari Luar Negeri</p>					



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.21**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
11	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba yang mencakup:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama pemberi waralaba</li> <li>b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba</li> <li>c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba</li> <li>d. wilayah usaha</li> <li>e. tanggal awal perjanjian</li> <li>f. tanggal akhir perjanjian dan</li> <li>g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba</li> </ol> </li> <li>2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. nama dan alamat pemberi waralaba</li> <li>b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan</li> <li>c. kegiatan usaha</li> <li>d. sistem bisnis</li> </ol> </li> </ol>	5 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menggunakan logo waralaba</li> <li>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba</li> </ol>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. perjanjian waralaba berakhir</li> <li>2. pemberi waralaba dan/atau penerima waralaba menghentikan kegiatan usahanya dan/atau</li> <li>3. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li> </ol>	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati/Wali kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.22

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"><li>e. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba</li><li>f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba</li><li>g. wilayah usaha</li><li>h. jaminan dari Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba dalam hal Pemberi Waralaba menghentikan kegiatan usahanya</li><li>i. jangka waktu Perjanjian</li><li>j. tata cara pembayaran imbalan</li><li>k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan Waralaba</li><li>l. penyelesaian sengketa</li><li>m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran Perjanjian waralaba</li></ul>					



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.23**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"> <li>n. jaminan dari Pemberi Waralaba untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada Penerima Waralaba dan</li> <li>o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh Penerima Waralaba</li> </ul>					
12	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Luar Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan</li> <li>b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan</li> <li>c. sejarah kegiatan usaha</li> <li>d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan</li> <li>e. sistem bisnis</li> <li>f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir</li> <li>g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba</li> </ul>	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h 4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: <ul style="list-style-type: none"> <li>1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau</li> <li>2. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai</li> </ul>	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

II.G.24

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan atau Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		peraturan perundang-undangan	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
13	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Pemberi Waralaba Lanjutan berasal dari Waralaba Dalam Negeri	1. Prospektus penawaran waralaba paling sedikit memuat: a. data identitas Pemberi Waralaba Lanjutan b. legalitas usaha Pemberi Waralaba Lanjutan c. sejarah kegiatan usaha d. struktur organisasi Pemberi Waralaba Lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Memberikan dukungan yang berkesinambungan kepada penerima waralaba lanjutan 3. Melakukan perubahan STPW melalui Sistem OSS dalam hal terdapat perubahan data yang tercantum dalam prospektus penawaran waralaba, kecuali huruf f, huruf g, dan huruf h	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila: 1. pemberi waralaba dan/atau pemberi waralaba lanjutan menghentikan	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.G.25**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		e. sistem bisnis f. laporan keuangan 2 (dua) tahun terakhir g. jumlah gerai/tempat usaha Waralaba h. daftar Penerima Waralaba Lanjutan i. hak dan kewajiban Pemberi Waralaba Lanjutan dan Penerima Waralaba Lanjutan dan j. sertifikat kekayaan intelektual atau surat pencatatan kekayaan intelektual k. Prospektus penawaran waralaba harus menggunakan Bahasa Indonesia		4. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada Menteri Perdagangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	kegiatan usahanya dan/atau 2. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		
14	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal	1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup: a. nama pemberi waralaba lanjutan	5 Hari	1. Menggunakan logo waralaba 2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.26**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	dari Waralaba Luar Negeri	b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan d. wilayah usaha e. tanggal awal perjanjian f. tanggal akhir perjanjian dan g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan 2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul: a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan c. kegiatan usaha d. sistem bisnis e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan		Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba	1. perjanjian waralaba berakhir 2. pemberi waralaba, pemberi waralaba lanjutan, dan/atau penerima waralaba lanjutan menghentikan kegiatan usahanya dan/atau 3. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.27

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan</p> <p>g. wilayah usaha</p> <p>h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya</p> <p>i. jangka waktu perjanjian</p> <p>j. tata cara pembayaran imbalan</p> <p>k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba</p> <p>l. penyelesaian sengketa</p> <p>m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba</p> <p>n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk</p>					



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.G.28**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan</p> <p>o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan</p>					
15	Surat Tanda Pendaftaran Waralaba bagi Penerima Waralaba Lanjutan Berasal dari Waralaba Dalam Negeri	<p>1. Mengisi formulir pendaftaran sebagai Penerima Waralaba Lanjutan yang mencakup:</p> <p>a. nama pemberi waralaba lanjutan</p> <p>b. hak kekayaan intelektual pemberi waralaba lanjutan</p> <p>c. jenis kegiatan usaha pemberi waralaba lanjutan</p> <p>d. wilayah usaha</p> <p>e. tanggal awal perjanjian</p> <p>f. tanggal akhir perjanjian dan</p> <p>g. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh</p>	5 Hari	<p>1. Menggunakan logo waralaba</p> <p>2. Menyampaikan laporan kegiatan usaha Waralaba kepada kepala dinas yang membidangi perdagangan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau kabupaten/kota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p> <p>3. Menjaga kode etik/kerahasiaan kekayaan intelektual yang dimiliki pemberi waralaba</p>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha, kecuali dinyatakan tidak berlaku apabila:	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/Bupati /Wali kota



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.29

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penerima waralaba lanjutan</p> <p>2. Perjanjian waralaba memuat paling sedikit materi atau klausul:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. nama dan alamat pemberi waralaba lanjutan</li><li>b. kekayaan intelektual masih dalam masa perlindungan</li><li>c. kegiatan usaha</li><li>d. sistem bisnis</li><li>e. hak dan kewajiban pemberi waralaba lanjutan dan penerima waralaba lanjutan</li><li>f. bantuan, fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan oleh pemberi waralaba lanjutan kepada penerima waralaba lanjutan</li><li>g. wilayah usaha</li><li>h. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan kepada</li></ul>			<p>3. berakhirnya masa perlindungan kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</p>		



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.30

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>penerima waralaba lanjutan dalam hal pemberi waralaba menghentikan kegiatan usahanya</p> <ul style="list-style-type: none"><li>i. jangka waktu perjanjian</li><li>j. tata cara pembayaran imbalan</li><li>k. kepemilikan dan peralihan kepemilikan waralaba</li><li>l. penyelesaian sengketa</li><li>m. tata cara perpanjangan dan pengakhiran perjanjian waralaba</li><li>n. jaminan dari pemberi waralaba lanjutan untuk tetap menjalankan kewajibannya kepada penerima waralaba lanjutan dan</li><li>o. jumlah gerai/tempat usaha yang akan dikelola oleh penerima waralaba lanjutan</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.31

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
16	Tanda Daftar Gudang	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alamat gudang dan titik koordinatnya</li><li>2. Dokumentasi tampak depan, samping kanan, samping kiri, belakang, dan dalam gudang</li><li>3. Lampiran data teknis</li></ol>	5 Hari	<p>Bagi Pemilik Gudang: Melaporkan kepada Bupati/Walikota dengan tembusan kepada Direktur Jenderal yang membidangi Perdagangan Dalam Negeri perihal perjanjian kerja sama pengelolaan dan/atau penyewaan Gudang dengan pihak lain pada saat mulai menjalankan</p> <p>Bagi Pengelola Gudang: <ol style="list-style-type: none"><li>1. Menyampaikan laporan kegiatan usaha kepada Menteri Perdagangan</li><li>2. Menyelenggarakan pencatatan administrasi Gudang mengenai jenis dan jumlah barang yang disimpan, yang masuk, dan yang keluar dari Gudang</li><li>3. Memberikan data dan informasi mengenai ketersediaan barang yang ada di Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan</li></ol></p>	Selama pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha	Seluruh	Gubernur Daerah Khusus Jakarta/ Bupati/Wali kota



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.32**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
				4. Yang menyimpan barang kebutuhan pokok dan/atau barang penting wajib menyampaikan lampiran pencatatan administrasi Gudang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan			
17	Registrasi Barang Terkait Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup (K3L)	A. Registrasi Barang Terkait K3L Baru 1. Produsen/importir harus melampirkan: a. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L b. Foto fisik barang yang akan didaftarkan	3 Hari	1. Mencantumkan nomor Registrasi Barang Terkait K3L pada barang dan/atau kemasan yang mudah terlihat/terbaca dan tidak mudah rusak 2. Melaporkan setiap perubahan informasi yang tercantum dalam dokumen pendaftaran serta daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer 3. Melakukan registrasi ulang untuk pemutakhiran data 4. Menjaga konsistensi mutu	Berlaku selama produsen/importir memproduksi dan/atau memperdagangkan barang	Seluruh	Menteri/ Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.33

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"><li>c. Laporan hasil uji yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan</li><li>d. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer</li></ul> <p>2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku</li><li>b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.34

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L</p> <p>c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia</p> <p>d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan</p> <p>e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer</p> <p>B. Registrasi Barang Terkait K3L Perubahan/Registrasi Ulang</p> <p>1. Produsen/importir harus melampirkan:</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.35

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<ul style="list-style-type: none"><li>a. Registrasi Barang Terkait K3L lama</li><li>b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L</li><li>c. Foto fisik barang yang akan didaftarkan</li><li>d. Laporan hasil uji untuk semua barang yang didaftarkan yang diterbitkan laboratorium uji yang telah terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional berdasarkan persyaratan teknis yang ditetapkan</li><li>e. Daftar dan alamat distributor, agen,</li></ul>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.36

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>grosir, dan/atau pengecer</p> <p>2. Produsen atau importir yang menggunakan bahan baku yang telah memiliki Registrasi Barang Terkait K3L harus melampirkan:</p> <p>a. Registrasi Barang Terkait K3L atas bahan baku</p> <p>b. Surat pernyataan mandiri bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang yang didaftarkan telah memenuhi persyaratan parameter uji K3L</p> <p>c. Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa barang diproduksi tanpa melalui proses yang</p>					



**PRESIDEN  
REPUBLIC INDONESIA  
II.G.37**

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>mengakibatkan perubahan kandungan senyawa kimia</p> <p>d. Foto fisik barang yang akan didaftarkan</p> <p>e. Daftar dan alamat distributor, agen, grosir, dan/atau pengecer</p>					
18	Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	<p>A. Persetujuan Tipe Baru</p> <p>1. Dokumen Administrasi</p> <p>a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual</li> <li>- Contoh merk pabrik dan/atau produk</li> </ul>	3 Hari	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mencantumkan tanda kesesuaian tipe</li> <li>2. Apabila dilakukan modifikasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan</li> <li>3. Mencantumkan data Persetujuan Tipe dalam Pemberitahuan Impor Barang</li> <li>4. Melaporkan realisasi impor, produksi, dan pemasaran Alat Ukur setiap semester</li> </ol>	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.38

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Asal Impor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual</li><li>- Contoh kartu jaminan/garansi dalam bahasa indonesia dan dapat disandingkan dengan bahasa asing</li></ul> <p>2. Sertifikat Evaluasi Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan serta laporan hasil pengujian</p> <p>B. Perpanjangan Persetujuan Tipe</p> <p>1. Dokumen Administrasi</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.39

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>a. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan Produksi Dalam Negeri</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan bahwa tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe</li><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual</li></ul> <p>b. Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.40

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		<p>dan Alat Perlengkapan Asal Impor</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup dari pabrikan di luar negeri yang menyatakan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang dibuat dan diekspor ke Indonesia adalah sama dengan Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang telah mendapatkan Persetujuan Tipe</li><li>- Surat pernyataan bermeterai cukup yang menyatakan ketersediaan suku cadang dan pelayanan purna jual</li></ul> <p>2. Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Tipe Alat Ukur,</p>					



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA  
II.G.41

No	Nomenklatur PB UMKU	Persyaratan	Jangka Waktu Penerbitan	Kewajiban	Masa Berlaku	Parameter	Kewenangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
		Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan					
19	Pendaftaran Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan	Pendaftaran Usaha Reparasi UTTP baru/perpanjangan/ penambahan ruang lingkup 1. Dokumen Administrasi - Rekomendasi dari dinas yang membidangi metrologi legal atau dari Direktorat Metrologi dalam hal reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan merupakan penanganan khusus - Daftar isian peralatan dan Sumber Daya Manusia (SDM) 2. Sertifikat pelatihan reparasi Alat Ukur	3 Hari	1. Melaporkan dalam hal terjadi perubahan data pelaku usaha (diantaranya data SDM dan lokasi usaha) 2. Apabila terdapat perubahan ruang lingkup usaha reparasi Alat Ukur harus mendapatkan persetujuan 3. Melaporkan kegiatan reparasi Alat Ukur setiap semester	5 tahun	Seluruh	Menteri / Kepala Badan